



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 30 TAHUN 2023**

TENTANG

**LINGKUP HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI MEMPAWAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Lingkup Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Mempawah dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lingkup Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Mempawah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Rwpublik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Plh.KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

PIh.KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

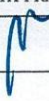
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LINGKUP HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI MEMPAWAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Mempawah.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah.
9. Dinas adalah Dinas Daerah.
10. Badan adalah Badan Daerah.
11. Hubungan kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebutuhan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
12. Pihak lain adalah instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

PIH.KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB II
PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

Hubungan kerja Staf Ahli Bupati mengandung prinsip:

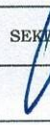
- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tugasnya;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsinya; dan
- c. saling memberi manfaat.

BAB III
RINCIAN TUGAS STAF AHLI BUPATI

Pasal 3

Bidang tugas Staf Ahli Bupati meliputi:

- a. pertanahan;
- b. kependudukan dan catatan sipil;
- c. ketertiban dan ketenteraman umum;
- d. pertanian;
- e. pangan;
- f. lingkungan hidup;
- g. statistik;
- h. perikanan;
- i. energi (energi baru terbarukan);
- j. perindustrian;
- k. perdagangan;
- l. pariwisata;
- m. koperasi usaha kecil dan menengah;
- n. perhubungan;
- o. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- p. perumahan dan kawasan pemukiman;
- q. kesehatan;
- r. pendidikan;
- s. tenaga kerja;
- t. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- u. pemuda dan olahraga;
- v. perpustakaan;
- w. kearsipan;
- x. kebudayaan;
- y. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- z. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- aa. sosial;
- bb. komunikasi dan informatika;
- cc. penanaman modal; dan
- dd. transmigrasi.

Plh.KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB IV
LINGKUP HUBUNGAN KERJA
STAF AHLI BUPATI MEMPAWAH

Pasal 4

- (1) Pembidangan koordinasi kerja Staf Ahli Bupati Mempawah sebagai berikut:
- a. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja yang meliputi :
- 1) Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah;
 - 2) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - 3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - 4) Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah;
 - 5) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - 6) Inspektorat;
 - 7) Sekretariat DPRD;
 - 8) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 9) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 10) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
 - 11) Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja yang meliputi:
- 1) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah;
 - 2) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 - 4) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
 - 5) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
 - 6) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 8) Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 9) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - 10) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 11) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 12) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 13) Dinas Komunikasi dan Informatika.
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja yang meliputi :
- 1) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
 - 2) Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah;
 - 4) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah;
 - 5) Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - 6) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 7) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

Plh.KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- 8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 9) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 10) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 11) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini;
 - 12) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja; dan
 - 13) Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Bagan Struktur Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Selain bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam memberikan telaahan dan pertimbangan masing-masing Staf Ahli Bupati dapat mencari data dan informasi dari bidang tugas yang lain.

BAB V POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kedudukan, fungsi dan tugas Staf Ahli Bupati dilakukan melalui hubungan kerja melalui:
 - a. konsultasi; dan
 - b. koordinasi.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme dan keterpaduan.

Bagian Kesatu Hubungan Kerja Konsultasi

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Hubungan kerja konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Bagian Kedua Hubungan Kerja Koordinasi

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas dan efisiensi untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah;

Plh. KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (2) Hubungan kerja koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB VI TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 9

Dalam hal atau acara tertentu, Bupati dapat menunjuk Staf Ahli Bupati untuk mewakili Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh data dan informasi, Staf Ahli Bupati dalam berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain difasilitasi Sekretaris Daerah;
- (2) Dalam keadaan tertentu, Staf Ahli Bupati dapat berkoordinasi langsung dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain, dengan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 12-6-2023

 BUPATI MEMPAWAH

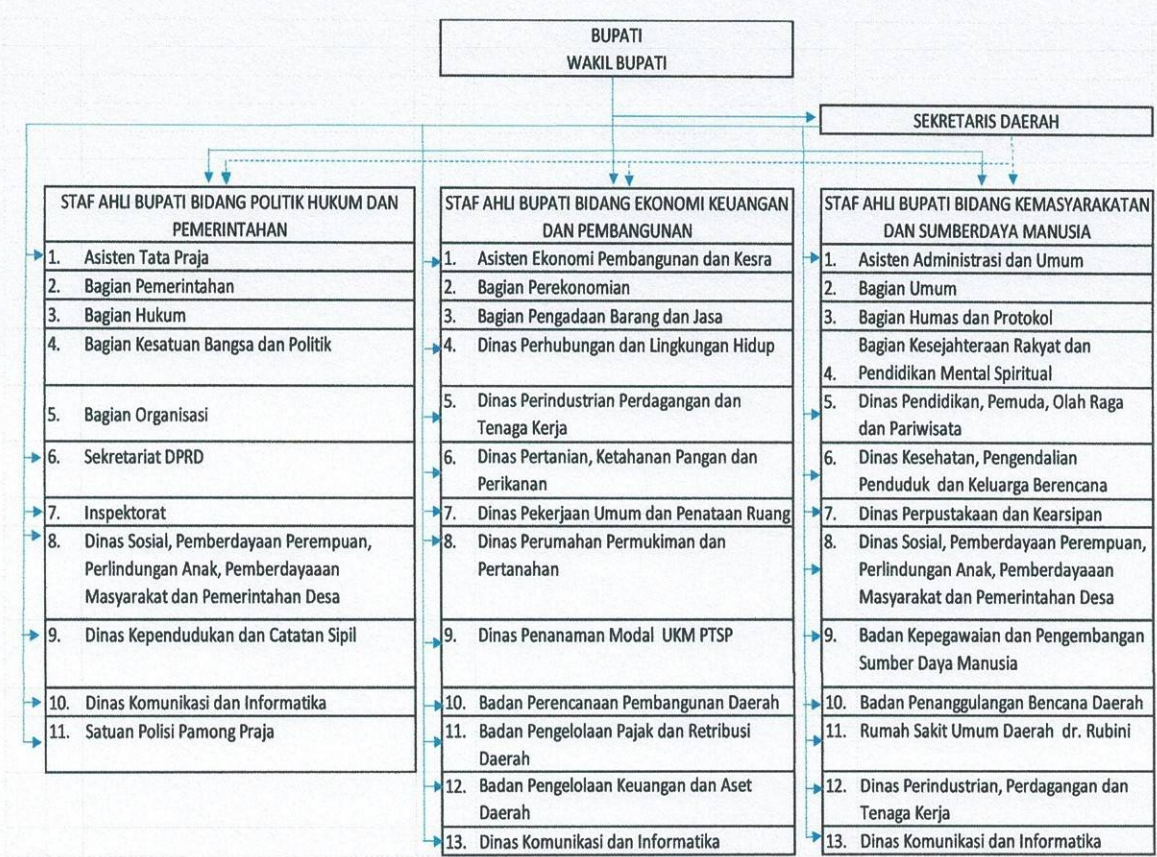
 ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 12-6-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

 ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
Tahun 2023 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
LINGKUP HUBUNGAN KERJA
STAF AHLI BUPATI MEMPAWAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH

BAGAN STRUKTUR POLA HUBUNGAN KERJA



BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 12-6-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023... NOMOR 30